



## TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

Musafir<sup>1</sup>, Mohammad Dewa Ruci Septiano Mendieta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Parahikma Indonesia,

<sup>2</sup>Institut Parahikma Indonesia,

E-mail: [gddewarr@gmail.com](mailto:gddewarr@gmail.com). Tlp: +6282259115120

### Abstrak

*Penelitian ini memandang evaluasi fikih siyasah dan menilai kekuatan penegakan hukum dalam menangani kejahatan korupsi. Jenis penelitian ini disebut studi kepustakaan karena mengambil data penelitiannya dari berbagai sumber kepustakaan. Untuk mengumpulkan data, berbagai literatur tentang dokumen undang-undang, pengetahuan tentang hukum, dan temuan penyelidikan hukum lebih dikumpulkan dan dikategorikan. Pemeriksaan data dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif hukum. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan polisi mempunyai yurisdiksi yang cukup luas. Ketika membahas wilayah hukum kepolisian, disinggung Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan wilayah hukum kejaksaan. Sedangkan UU No. Pasal 6 UU 30 Tahun 2002 mengatur kewenangan KPK. Kewenangan KPK kemudian dibatasi pada Pasal 11 pada tindak pidana korupsi yang meliputi aparat penegak hukum, pejabat dari negara, mendapat pemberitahuan yang meresahkan lingkungan serta menimbulkan kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Fikih siyasah hadir meninjau bahwa adanya aturan-aturan yang belum saling mendukung satu sama lain, perlu adanya pemerataan dan adanya kolaborasi maupun inovasi dalam menyusun aturan-aturan sehingga tidak tumpang tindih.*

**Kata Kunci:** kewenangan, Korupsi, Lembaga Negara.

### 1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa kenapa luar biasa karena yang mempunyai akibat yang sangat sistematis. Biasanya digolongkan dalam istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). (Ma'u, 2004). Korupsi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai upaya untuk menyalahgunakan informasi, pengaruh, keputusan, kekayaan, atau uang untuk keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan posisi kekuasaannya untuk melakukan



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

intervensi. (Haryatmoko, 2003) Istilah “korupsi” dapat diartikan sebagai kebusukan, kejahatan, kebobrokan, korupsi, amoralitas, keburukan, kata-kata atau ucapan yang memfitnah atau menghina, penyimpangan dari kemurnian, menurut *Kamus Webster*.. (Djaja, 2010).

Ada tiga komponen tindak pidana korupsi yang melanggar hukum, menurut Sudarto. Pertama, terlibat dalam tindakan yang akan menguntungkan (melakukan sesuatu) bagi Anda, individu lain, atau organisasi. Contoh tindakan tersebut antara lain pengambilan, pengalihan, penandatanganan kontrak, dan lain sebagainya. Berikutnya perbuatan yang melanggar hukum (baik hukum materil maupun formil). Selanjutnya kesalahan ini menimbulkan kerugian terhadap perekonomian serta perbendaharaan negara, baik langsung maupun tidak langsung, atau pelaku mengetahui juga mempunyai dugaan yang wajar bahwa perbuatan itu akan menimbulkan kerugian bagi badan-badan tersebut serta perekonomian negara. (Hartanti, 2012).

Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, namun masih terdapat konflik mengenai sifat dan karakteristik sistem tersebut. (Hukum Pidana, Jurnal Hukum Pidana Islam, & Sadli Sabir, n.d.) Persoalan korupsi bukanlah persoalan baru dewasa ini, hal ini juga terjadi di masa nabi Muhammad SAW, akan tetap pada masa itu belum ada istilah korupsi. Hal ini dapat ditelusuri melalui hadist-hadist nabi yang berkenaan dengan suap dan pemberian hadiah. Korupsi sendiri khususnya di negara kita hingga pada itu masih menjadi salah satu penyebab sampai saat ini keterpurukannya struktur keuangan di negara kita yang menimbulkan tidak saja merugikan keadaan ekonomi indonesia saja bahkan juga berdampak buruk pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Istilah-istilah seperti sogok, dana konferensi, dan dana fasilitasi, uang kopi, serta hal hal lain telah menjadi bagian yang dikenal dalam masyarakat sebagai variasi istilah yang merujuk pada tindakan korupsi. Dalam konteks agama Islam, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan dianggap sebagai perbuatan haram sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ini merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2:188) dimana menyatakan larangan memakan harta orang lain secara tidak adil serta memberikan wewenang kepada hakim dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Ayat tersebut menegaskan larangan terhadap praktik pengambilan harta orang lain secara tidak sah dan penyalahgunaan wewenang hakim untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Dalam kerangka pemahaman Islam, korupsi dalam berbagai bentuknya, termasuk memberikan suap atau menerima sogok, dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keteladanan yang diajarkan dalam agama Islam. Perspektif Islam menganggap korupsi sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial, menghancurkan prinsip keadilan, dan membahayakan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk melawan korupsi dan mempromosikan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi dalam semua aspek kehidupan.

Kejahatan terkait korupsi menjadi hal Hal ini merupakan ciri khas masyarakat Indonesia modern. Korupsi bukan hanya masalah di sektor publik; hal ini juga berdampak pada



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

berbagai entitas pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan keikhlasan dan penanganan yang tegas dalam upaya memberantas perbuatan melawan hukum korupsi. Melalui lembaga penegak hukumnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita tau semuanya memiliki tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, pemerintah telah melakukan upaya. Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah satu-satunya lembaga yang mempunyai kompetensi mengusut dan mengusut persoalan korupsi, tetapi juga oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan kemampuan untuk mengadili perkara di pengadilan adalah milik kejaksaan. Pendelegasian wewenang ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan banyak organisasi penegak hukum di Indonesia. Positifnya, kasus-kasus korupsi yang melanggar hukum dapat ditangani dengan segera tanpa perlu menunggu satu pihak mengambil tindakan. Namun kelemahannya adalah jaksa penuntut di Indonesia memiliki yurisdiksi yang tumpang tindih, yang seringkali mengakibatkan perbedaan dalam cara penanganan kasus korupsi. (Andreas Quinn Hartanto Putra, Hermansyah, Hamdani, 2023).

KPK sendiri adalah lembaga negara yang mempunyai tanggung jawab untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. (Wijaya, 2019). *Konvensi PBB Melawan Praktik Korupsi (UNCAC)*, yang berfungsi sebagai konvensi internasional melawan korupsi, memberikan wewenang kepada negara-negara untuk memerangi dan mencegah korupsi melalui lembaga-lembaga hukum yang memiliki kapasitas untuk memberantas korupsi secara efektif dan efisien. (Hiariej, 2019). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesah *United Nation Conventio Against Corruption* tahun 2003 untuk dapat menghadirkan kolaborasi global guna pemberantasan dan tindak pidana korupsi baik dalam ruang lingkup lokal maupun internasional.

Kode etik disetiap Lembaga pun sepertinya belum mampu secara maksimal dalam penanganan secara internal. Kode etik profesi aparat penegak hukum akan menjadi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Supremasi hukum akan semakin melemah jika lembaga penegak hukum tidak bisa menjadi panutan dalam penegakan hukum. (*Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dan Dewan Pengawas KPK)*, n.d.) Kehadiran kewenangan yang tegas dan tegas dari seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat penting bagi keberhasilan pemberantasan korupsi. Namun demikian, upaya untuk mengurangi korupsi tidak efisien dan tidak efektif karena adanya tumpang tindih yurisdiksi antara berbagai organisasi penegak hukum dalam menangani tindakan korupsi yang melanggar hukum. Tujuan penulis mengkajinya adalah untuk melihat kekuatan lembaga penegak hukum yang diberi sanksi dalam menyikapi pelanggaran pidana korupsi sekaligus mempertimbangkannya dari sudut pandang fikih siyasah. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk mengkaji bagaimana lembaga penegak hukum juga sah menyikapi pelanggaran pidana korupsi dan bagaimana mereka menilai fikih siyasah.



## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) hal ini tentu berbeda dengan penelitian lapangan yang mengumpulkan data berdasarkan data yang didapatkan dilapangan. (Hukum Pidana, Jurnal Hukum Pidana Islam, Hadijah Wahid, et al., n.d.) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, juga menganalisis regulasi konstitusi yang berkaitan dengan hukum pidana dan pendekatan konseptual, serta mengumpulkan ide-ide untuk penelitian. Dengan kata lain, jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian studi kepustakaan. pengertian dan asas yang menghasilkan informasi hukum yang relevan dan menjadi landasan dalam menyusun argumentasi hukum guna menyelesaikan kesulitan hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2013)


Proses dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur dan klasifikasi literatur tentang literasi hukum, undang-undang, dan temuan lain dari studi hukum. Selain itu juga menggunakan metode pendekatan *Syar'i*, yaitu pendekatan dengan mengkaji hukum Islam khususnya berkaitan dengan Fikih Siyasah. Adapun metode analisis data menggunakan metode Komparatif yang merupakan metode yang digunakan dengan membanding-bandingkan dari beberapa data atau pendapat yang masuk, kemudian mengambil suatu kesimpulan yang dianggap lebih kuat dan tepat. Kedua menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data dengan bertolak pada hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penangana tindak pidana korupsi

Tanggung jawab adalah kesanggupan dalam menyikapi perbuatan hukum tertentu, yaitu perbuatan Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan dampak hukum juga meliputi timbulnya serta hilangnya akibat hukum, menurut P. Micolai sebagaimana dikemukakan Ridwan HR. Tiga hal yang dianggap sebagai sumber otoritas, khususnya: Pertama, keharusan hukum menentukan distribusi kekuasaan pemerintah. Kedua, pendelegasian adalah pengalihan kekuasaan yang ada dari departemen atau peran Administrasi Negara kepada departemen atau peran Administrasi Negara lain yang telah diberi kewenangan pada departemen atau peran Administrasi Negara yang bersangkutan oleh pemerintah yang bersangkutan. Oleh karena itu ketiga, amanat artinya penyerahan wewenang dari suatu lembaga atau jabatan Tata Usaha Negara kepada lembaga atau jabatan lain; orang yang menerima wewenang tetap bertanggung jawab atas sisa porsi tugasnya. (Ridwan, 2003).

Tiga lembaga penegak hukum di Indonesia—Polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dalam mengusut tindak pidana korupsi, peran polisi sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sama-sama memberikan pengaturan rinci yang mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang




penyidik. Tugas penyidik sebagai aparat kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan, penyidikan, dan penyampaian berkas perkara segala macam tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, dijelaskan dengan jelas dalam KUHP, khususnya pasal 4 sampai 9. Uraian rinci Tata cara pelaksanaan tugas dan kewajiban penyidik dapat dilihat pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHP. Oleh karena itu, sebagai lembaga penyidik, Polri berperan penting dalam menyikapi tindak pidana korupsi sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam KUHP.

Kewajiban dan tanggung jawab penyidik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (pasal 1 s/d pasal 8 dan pasal 10). Menurut Pasal 14 Huruf G, KUHP berfungsi sebagai pedoman tugas dan kewajiban penyidik. Organisasi Penegakan Hukum Ketika mereka berperan dalam menangani tindak pidana korupsi, mereka harus berlandaskan pada:

1. Pengertian “penyidik” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dimana pihak Kepolisian NKRI termasuk dalam kata ini. Dalam KUHP, penyidik bertanggung jawab mengadakan evaluasi terhadap segala bentuk pelanggaran pidana, baik yang tergolong pelanggaran pidana khusus maupun pelanggaran pidana umum. Pasal 1 KUHP ayat (1) dan (2) memuat ayat ini. Oleh karena itu, penyidik berfungsi sebagai polisi yang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki perilaku-perilaku dimana melanggar konstitusi juga berpotensi dijerat pidana, baik yang termasuk dalam KUHP maupun yang tidak termasuk dalam KUHP. Sejak berlakunya KUHP, kewenangan ini sudah ada.
2. Berdasarkan revisi undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada penyidik—dalam hal ini polisi untuk melakukan penyidikan. tindak pidana korupsi. Untuk menghapuskan tindak pidana korupsi secara tuntas, peraturan perundang-undangan ini mengatur sanksi pidana khusus, pidana minimum khusus, dan denda yang lebih besar serta memberikan uraian rinci mengenai tindak pidana tersebut. Undang-undang tersebut menyatakan dalam Pasal 26 bahwa setiap pengawasan, tuntutan, atau kajian peradilan terkait pelanggaran pidana korupsi dilaksanakan menurut aturan yang bersangkutan serta konstitusi yang berlaku. Menurut penjelasan pasal tersebut, kewenangan penyidik dalam hal ini meliputi kewenangan melakukan penyadapan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi bisa melakukan pengawasan dan penyelidikan segala bentuk tindak pidana, sepanjang mematuhi hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai Pasal 6 KUHP, aparat kepolisian negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan (KUHP). Penyidik Polri menangani perbuatan melawan hukum dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum. Seseorang yang mungkin telah melakukan pelanggaran pidana dapat ditangkap oleh penyidik Polri, yang juga dapat menahannya jika terdapat cukup



bukti untuk mendukung penyidikan dan menginterogasinya untuk mengumpulkan informasi tentang kejahatan yang mungkin dilakukannya.. (Mursalim, 2017). Terdapat beberapa kewajiban yang diakui oleh hukum, antara lain: kewajiban untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang diberi wewenang dalam penanggung jawab pelanggaran yang sering terjadi, Tanggung jawab dalam mengawasi organisasi-organisasi yang mempunyai wewenang untuk menghentikan pelanggaran pidana korupsi, Kewajiban dalam mengawasi, penyelidikan, serta tuntutan mengenai pelanggaran pidana korupsi, tugas melaksanakan tindakan antikorupsi, tugas mengawasi penerapan tata kelola pemerintahan yang sehat. Tanggung jawab ini secara hukum diakui sebagai salah satu komponen upaya memberantas tindak pidana korupsi dan menjamin tata pemerintahan yang baik. (Andreas Quinn Hartanto Putra, Hermansyah, Hamdani, 2023)

KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk membantu upaya penghentian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dalam hal menyelidiki aktivitas ilegal, khususnya tindak pidana korupsi, undang-undang ini memperjelas peran, tanggung jawab, dan wewenang jaksa penuntut pidana. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Undang-undang tersebut lebih lanjut menekankan bahwa selain kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang, jaksa adalah Tersangka dalam suatu perkara pidana, serta pejabat fungsional yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjabat sebagai penuntut umum juga melaksanakan perintah peradilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk selamanya. Kedua undang-undang ini, yang memberikan wewenang dan kewajiban tertentu sesuai dengan tugas masing-masing lembaga tersebut, mengatur peran dan tanggung jawab penyidik dan penuntut umum kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak pidana ilegal, termasuk tindak pidana korupsi.

Kejaksaan bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam bidang pidana sebagai berikut: mengadili perkara, melaksanakan putusan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengawasi penerapan putusan berkenaan dengan pembebasan bersyarat, pembebasan dengan pengawasan, dan tuntutan pidana bersyarat, Penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang, penyelesaian berkas perkara, sehingga dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum diajukan ke pengadilan, semuanya dilakukan bersama-sama dengan penyidik.

Kejaksaan berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penghapusan perbuatan tersebut.. Undang-undang ini menetapkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kategori tindak pidana yang dapat diusut lebih lanjut oleh kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga kejaksaan mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengajukan perkara pidana korupsi ke




pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan memainkan peran penting dalam upaya mengadili kejahatan korupsi guna memberantas korupsi di Indonesia.

Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur kewenangan kejaksaan untuk mengambil alih berita acara penyidikan. Selain itu, dalam pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa dalam waktu dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, ketentuan undang-undang tersebut akan berlaku terhadap “segala perkara, kecuali untuk sementara waktu bagi ketentuan acara pidana khusus sebagaimana tercantum dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan.” dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan-ketentuan khusus tentang acara pidana sebagaimana tercantum dalam undang-undang tertentu” adalah bagaimana undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur aspek-aspek tertentu dari acara pidana. Di masa depan, hal ini tentunya akan memberikan kedudukan hukum yang dibutuhkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengusut dugaan korupsi.. (I Made Agus Mahendra, & Putu Angga Pratama Sukma, 2021).

Pada era Orde Lama, terdapat kasus tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani oleh penyidik kejaksaan dan penuntut tunggal. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang melibatkan Ruslan Abdulgani, seorang mantan Menteri Luar Negeri, pada bulan April 1957. Dalam kasus ini, Ruslan Abdulgani dinyatakan bersalah karena menerima suap dan melanggar peraturan devisa. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Ruslan Abdulgani bersalah atas tindak pidana tersebut. Uang suap senilai US \$11.000 yang dia terima merupakan titipan dari seorang pengusaha Tiongkok. Jaksa Agung pada saat itu, yaitu Soeprpto, bertanggung jawab dalam penanganan kasus ini. Namun, Soeprpto menghadapi intervensi dari Ali Sastroamijoyo, yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu. Intervensi yang terjadi dalam penanganan kasus ini menunjukkan kelemahan eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Faktor ini disebabkan oleh adanya intervensi dan kurangnya independensi lembaga tersebut, mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Pada awalnya, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi melalui sistem penuntutan umum tunggal (single prosecution), yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP. Namun, setelah didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peran Kejaksaan sebagai instansi penuntut tidak lagi tunggal. Hal ini dikarenakan KPK memiliki wewenang untuk menuntut kasus-kasus tindak pidana korupsi. (I Made Agus Mahendra, & Putu Angga Pratama Sukma, 2021)

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam



pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mendasarkan operasinya pada nilai-nilai antara lain transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, kejelasan hukum, dan kesejahteraan umum.

Meski demikian, para pakar hukum kerap mengkritik tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal KPK merupakan lembaga pemerintah otonom dengan yurisdiksi Pro Justitia. Beberapa pakar hukum, termasuk Romli Atmasasmita, berpendapat, karena KPK merupakan lembaga ad hoc, maka KPK harus bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diwajibkan undang-undang agar dapat memenuhi tuntutan hukum. tugas dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor. (Atmasasmita, 2019). Keberadaan KPK merupakan perwujudan politik hukum ketatanegaraan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang termasuk kedalam golongan *extra ordinary crime* (Santiago, 2017)

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menguraikan tentang tanggung jawab dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

1. Kerjasama dengan organisasi yang mempunyai kekuatan untuk memberantas tindak pidana korupsi: Koordinasi dengan lembaga yang mempunyai kekuatan untuk memberantas tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi., antara lain kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efisien dalam pemberantasan korupsi.
2. pengawasan terhadap organisasi-organisasi berikut mempunyai kekuatan untuk memberantas tindak pidana korupsi: Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua contoh organisasi yang berada di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin proses perkara korupsi yang profesional, adil, dan transparan.
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi: Penyidikan, tuntutan terhadap perkara pelanggaran korupsi berada di bawah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.. Hal ini termasuk mengumpulkan informasi, menanyai saksi, dan mengajukan tuntutan ke pengadilan.
4. Mengambil tindakan dan menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah satu-satunya lembaga yang terlibat dalam penerapan langkah-langkah untuk menghentikan korupsi. Hal ini mencakup peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pemerintahan, menjalankan kampanye antikorupsi dan inisiatif pendidikan, serta menawarkan proposal kebijakan untuk menghentikan praktik korupsi yang ilegal.
5. Memantau jalannya pemerintahan negara: KPK bertugas mengawasi jalannya pemerintahan negara. Hal ini mencakup pengawasan terhadap seberapa efektif kinerja lembaga-lembaga pemerintah dalam menghentikan dan memberantas korupsi serta mengelola penerapan undang-undang antikorupsi.



Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tanggung jawab mengaktualisasikan kodrat koordinasi yang ada dalam pasal 5 huruf a:

1. Menyelenggarakan tahapan penanganan perkara korupsi, mulai dari penyidikan hingga penuntutan: KPK bertanggung jawab membuka pengawasan, penyidikan, dan tuntutan kepada perkara melawan hukum korupsi. Tujuannya agar KPK dan pejabat pemerintah hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dapat saling bantu secara bisa efektif serta kooperatif.
2. Menerapkan mekanisme pelaporan untuk inisiatif pemberantasan tindak pidana korupsi: Dalam upaya memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi memainkan peran penting dalam membentuk mekanisme pelaporan yang andal. Membuat prosedur pelaporan, mengumpulkan data, dan menganalisis informasi mengenai situasi korupsi adalah bagian dari hal ini.
3. Meminta informasi kepada instansi terkait mengenai upaya mereka menghentikan tindakan korupsi yang melanggar hukum: Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminta informasi kepada otoritas terkait mengenai inisiatif antikorupsi mereka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi terkait untuk membantu keberhasilan pemberantasan korupsi.
4. Menyelenggarakan pertemuan atau audiensi dengan organisasi yang diberi mandat untuk mengakhiri tindak pidana korupsi: KPK berwenang menyelenggarakan pertemuan atau audiensi dengan organisasi yang diberi mandat untuk mengakhiri tindak pidana korupsi. tujuannya untuk bertukar informasi, mengoordinasikan upaya keberhasilan pemberantasan korupsi, dan memperdebatkan topik terkait penanganan kasus korupsi.
5. Meminta laporan mengenai upaya yang dilakukan untuk menghentikan tindak pidana korupsi. kepada instansi terkait: Selain melakukan penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas meminta instansi terkait untuk memberikan laporan mengenai upayanya menghentikan tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah memantau dan menilai efektivitas inisiatif antikorupsi yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.

Perubahan struktur kekuasaan yang tadinya berada pada kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan bagian dari upaya mengefektifkan penegakan hukum Indonesia terhadap tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Kantor Kejaksaan memiliki yurisdiksi penuntutan yang terbatas, dan polisi bertanggung jawab atas tahap penyelidikan dan investigasi. Namun, Berdasarkan anggapan yang menjelaskan mengapa Kepolisian dan Kejaksaan tidak efektif dalam menangani kasus korupsi, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idenya adalah diperlukannya sebuah organisasi independen yang dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan yurisdiksi atas tahap pengawasan, penyidikan, serta tuntutan perkara korupsi selaras



anggapan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menangani kasus korupsi dengan lebih efektif dan independen, serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi KPK dalam menjalankan tugasnya. Dengan memperoleh kewenangan ini, KPK diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dan efisien dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menjaga integritas pemerintahan dan masyarakat di Indonesia. (Andreas Quinn Hartanto Putra, Hermansyah, Hamdani, 2023)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah instansi atau “superbody” yang memiliki yurisdiksi universal untuk menegakkan konstitusi pada perkara korupsi, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Segala proses hukum, termasuk penyidikan dan penuntutan, serta kegiatan hukum lainnya, berada dalam yurisdiksi eksklusif Komite Pemberantasan Korupsi. Apalagi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) menyikapi kasus dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan penyidikan, pengawasan, serta tuntutan perkara korupsi dengan kewenangan yang sama dengan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga instansi tersebut mempunyai keterhubungan kekuasaan Ketika menyikapi perkara korupsi yang melanggar hukum di Indonesia. Oleh karena itu, fungsi KPK sebagai badan superbody menjamin penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara menyeluruh dan terkoordinasi. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan tugas Kepolisian dan Kejaksaan karena kewenangannya yang luas dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara korupsi.

KPK terbentuk tidak terlepas dari kondisi penegak hukum dengan pelaku tindak pidana korupsi (Muhammad, 2011). Persyaratan telah diberlakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana penyidik wajib memberitahukan kepada jaksa KPK apabila suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesimpangsiuran dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai siapa yang berwenang mengusut tindak pidana korupsi, yaitu KPK, Kejaksaan, atau kepolisian. Masyarakat menjadi bingung lembaga mana yang berwenang mengusut tindak pidana korupsi pada masa sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri karena adanya dualisme kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (1) yang memperbolehkan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi memantau perkembangan penyidikan perkara korupsi yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dasar persyaratan tersebut.

Terdapat perbedaan aturan mengenai keterlibatan aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam penanganan tindak pidana korupsi. Aparat kepolisian Republik Indonesia berfungsi sebagai penyidik dan penyidik dalam situasi tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur Kejaksaan RI, Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan



hukum terhadap kategori kegiatan kriminal tertentu. Sebaliknya, UU KPK mengatur wilayah hukum KPK. Fungsi KPK dalam melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU KPK. Selain itu, kemampuan KPK dalam melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang termasuk dalam lingkup Pasal 11 UU KPK.

1. Melibatkan otoritas negara dan penegak hukum serta siapa pun yang terkait dengan mereka dalam setiap tindakan korupsi ilegal yang mungkin mereka lakukan.
2. Mendapat pemberitahuan yang meresahkan lingkungan sekitar
3. Mengenai kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah atau Rp 1.000.000.000.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah satu-satunya lembaga yang dapat menangani tindak pidana korupsi; polisi dan jaksa juga bisa menangani kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat menangani kasus korupsi dalam jumlah terbatas dan harus memenuhi kriteria tertentu. Asas ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan, kecuali undang-undang menentukan lain, maka proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap tindak pidana korupsi harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. hukum acara pidana. Mengingat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa selama ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hukum acara pidana.

### **3.2. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Siyasah atau biasa juga disebut politik melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan orang-orang dalam kehidupan sosial dan nasional, membimbing orang untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Secara garis besarnya, objek kajian fikih siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan pedoman bagi negara, selanjutnya adalah pengorganisasian dan perwujudan masalah dan hubungan antara penguasa dan masyarakat.

Dalam pandangan fikih siyasah, penanganan tindak pidana korupsi merupakan suatu kewenangan yang sangat penting dan harus dilakukan dengan tegas. Fikih siyasah yang notabene memandang aturan sebagai kajian utama tentu harus melihat Lembaga-lembaga yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi ini. Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran islam. Maka dari itu, pemerintah memiliki tanggungjawab penuh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Dalam fikih siyasah sangat ditekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan berkeadilan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi haruslah setimpal dengan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu fikih siyasah juga mengajarkan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi negara. Kewenangan penanganan tindak pidana korupsi harus juga diberikan kepada lembaga yang independen dan terbebas dari intervensi politik. Hal




ini guna untuk proses penegakan hukum dapat berjalan dengan objektif dan tidak ada pengaruh dari kepentingan tertentu, inilah yang menjadi alasan juga didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Namun demikian, fikih siyasah juga mengajarkan bahwa dalam menangani kasus-kasus korupsi, prinsip-prinsip hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi. Pelaku tindak pidana korupsi tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara yang harus dijaga, seperti hak atas pembelaan dan proses hukum yang adil.

#### 4. Simpulan

Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tanggung jawab dan operasional masing-masing lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diberi wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi. Tugas dan kewajiban masing-masing lembaga dalam menyikapi tindak pidana korupsi terkendala oleh pembatasan kewenangan tersebut. Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, menjadi landasan bagi kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikannya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang menyelidiki, mengusut, dan mengadili perbuatan melawan hukum korupsi untuk sementara waktu. Pasal 11 membatasi fokus KPK pada tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menimbulkan dampak meresahkan masyarakat, dan mengakibatkan kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah. Meski demikian, kewenangan KPU masih terbatas. Dengan demikian, pembatasan ini mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi; di luar pembatasan ini, Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai yurisdiksi terhadap mereka. Untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih efektif, lembaga-lembaga harus bekerja sama satu sama lain. Menurut fikih siyasah, ketiga organisasi ini mempunyai peran yang saling melengkapi dalam upaya Indonesia memberantas tindak pidana korupsi. Maka segala bentuk aturan baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah atau peraturan pemerintah maka haruslah menjadi hal yang dipedomani dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, ketiga organisasi penegak hukum harus berkolaborasi secara efisien dan terbuka untuk memberantas tindak pidana korupsi.



#### Daftar Pustaka

- Putra, Andreas Quinn Hartanto., Hermansyah., Hamdani. (2023). Analisis Kewenangan Institusi Pemerintahan Yang Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Dan Kepolisian). *TANJUNG PURA JURNAL OF LAW*, 3.
- Atmasasmita, (. (2019). *Sisi Lain AKuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hiariej. (2019). United Nation Convention Against Corruptin dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 1.
- Mahendra, I Made Agus, & Sukma, Putu Angga Pratama. (2021). kewenangan kejaksaan republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan subyek hukum notaris dan PPAT. *YUSTHIMA : jurnal prodi magister hukum FH Unmas Denpasar*, 54.
- Marzuki. (2013). *penelitian hukum*. jakarta: kencana prenada media group.
- Ma'u, D. H. (2004). Korupsi Kolusi dan nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No 1, 2-3.
- Muhammad. (2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mursalim. (2017). kewenangan penyidik polri dalam penanganan tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. *al-hikam*, 579.
- Ridwan, H. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Santiago, F. (2017). penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penegak hukum untuk terciptanya ketertiban hukum. *PAGARUYUAng law journal*, 37.
- Wijaya, M. &. (2019). Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama*, 2.
- Hukum Pidana, J., Jurnal Hukum Pidana Islam, A., Hadijah Wahid, S., Dahlan Sinjai, A., & Abstrak, S. (n.d.). *Al-Ahkam*. 5(1), 2023. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Hukum Pidana, J., Jurnal Hukum Pidana Islam, A., & Sadli Sabir, M. (n.d.). *Al-Ahkam NETRALITAS APARATUR SIPIIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM*. 5(1), 2023. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK)*. (n.d.).